

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PENATARAN PENGAWASAN MELEKAT BAGI
PEJABAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Krida kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V perlu ditingkatkan pengawasan serta penanaman kesadaran dan pengertian tentang pengawasan melekat;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengadakan penataran terhadap Pejabat Republik Indonesia secara berdayaguna dan berhasil guna;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. Jaksa Agung;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara;
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;

Untuk :

PERTAMA :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia yang dalam penyelenggaraannya menugaskan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

KEDUA :

Para Menteri dan Pejabat lainnya sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 5 menugaskan semua Pejabat Pemerintah eselon I, II, dan III di lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing baik di tingkat Pusat maupun Daerah, Pejabat Pemerintah setingkat eselon II dan III di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, para Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah dan lainnya yang menduduki jabatan setingkat Kepala Divisi, untuk mengikuti Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia, yang pedomannya ditetapkan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA :
Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TANGGAL 23 MEI 1988

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATARAN PENGAWASAN MELEKAT
BAGI PEJABAT REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

1. Dalam Intruksi Presiden ini yang dimaksud dengan Pejabat Republik Indonesia adalah:
 - a. Pejabat Pemerintah eselon I, II dan III di Pusat dan Daerah;
 - b. Pejabat Pemerintah setingkat eselon II dan III pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - c. Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah dan lainnya yang menduduki jabatan sampai setingkat Kepala Divisi.
2. Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia tersebut diberikan tentang pengawasan melekat yang untuk selanjutnya dalam Intruksi Presiden ini disebut penataran.
3. Setiap Pejabat Republik Indonesia diwajibkan mengikuti penataran sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.
4. Tujuan Penataran adalah untuk memberi pengetahuan kepada peserta tentang pengawasan melekat, menanamkan kesadaran akan keharusan pengawasan melekat, menumbuhkan budaya pengawasan dan fungsi pengawasan, serta membuat pengawasan berjalan wajar, efektif, dan efisien.

II. PELAKSANAAN PENATARAN

5. Penataran dilaksanakan dalam:
 - a. Penataran Tingkat pusat;
 - b. Penataran Tingkat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara;
 - c. Penataran Tingkat Daerah;

6. Yang mengikuti Penataran Tingkat Pusat adalah semua Pejabat Pemerintah eselon I.
Penataran diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
7. Yang mengikuti penataran tingkat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah semua Pejabat eselon II dan III di Departemen/Lembaga yang bersangkutan, termasuk Pimpinan Bank-bank dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta lainnya yang menduduki jabatan sampai setingkat Kepala Divisi.
Penataran diselenggarakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga/Kesekretariatan.
8. Yang Mengikuti Penataran Tingkat Daerah adalah:
 - a. Semua Pejabat Pemerintah eselon II dan III di Daerah yang bersangkutan;
 - b. Semua Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah di Daerah yang bersangkutan.
9. Penataran Tingkat Daerah diselenggarakan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dibantu Instansi lain yang berhubungan dengan program penataran sesuai petunjuk/pedoman dari Lembaga Administrasi Negara.
10. Penataran Tingkat Pusat terdiri dari 2 (dua) macam penataran yaitu:
 - a. Penataran bagi peserta;
 - b. Penataran bagi penatar.
11. Penataran Tingkat Daerah hanya merupakan penataran bagi peserta.

III. ORGANISASI PENATARAN

12. Organisasi Penataran terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah Penataran;
 - b. Tim Pelaksana Penataran.
Tim Pelaksanaan Penataran terdiri dari:
 - b.a Tim Pelaksanaan Penataran Tingkat Pusat;
 - b.b Tim Pelaksanaan Penataran Tingkat Departemen;
 - b.b Tim Pelaksanaan Penataran Tingkat Daerah;
13. Susunan Organisasi, tugas, tata kerja, dan personalia;
 - a. Tim pengarah dan Tim Pelaksana Penataran Tingkat Pusat ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - b. Tim Pelaksanaan Penataran Tingkat Departemen/Lembaga, ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kesekretariatan masing-masing.
 - c. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
Penetapan Tim tersebut huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan petunjuk Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
14. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Penataran bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
15. Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Pelaksana Penataran

bertanggung jawab kepada:

- a. untuk Penataran Tingkat Pusat, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- b. untuk Penataran Tingkat Departemen/Lembaga, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
- c. untuk Penataran Tingkat Daerah Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

IV. KURIKULUM DAN TENAGA PENATAR

16. Bidang-bidang yang ditatarkan serta kelulusan, kedalaman, dan lama pelaksanaan penataran, ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

17. Pelaksanaan Penataran bagi Pejabat Pemerintah setingkat eselon II dan III di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri.
18. Penataran dimulai pada bulan Juli 1988.
19. Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Intruksi Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan petunjuk Wakil Presiden.
20. Ketentuan teknis penyelenggaraan penataran ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Penataran Tingkat Pusat.
21. Anggaran untuk penyelenggaraan Penataran Tingkat Pusat dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Anggaran untuk penyelenggaraan Penataran Tingkat Departemen/Lembaga dibebankan pada anggaran Departemen/Lembaga Daerah dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Anggaran untuk penyelenggaraan Penataran Tingkat Daerah dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO